



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Dorkas Br Hutasoit Gelar Op Ade Putra Anak Dari Alm Stefanus

Hutasoit, berkedudukan di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H. beralamat di Jalan D I Panjaitan No. 86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2020 sebagai **Penggugat I**;

2. Surta Br Hutasoit Gelar Op Maruli Tua Anak Dari Alm Ludin

Hutasoit Cucu Dari Alm Stefanus Hutasoit, berkedudukan di Curug Permai Blok 17, RT/RW 004/010 Curug Kota Bogor Barat, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H. beralamat di Jalan D I Panjaitan No. 86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2020 sebagai **Penggugat II**;

3. Hadoram Hutasoit Anak Dari Alm Hotman Hutasoit Cucu Dari Alm.

Stefanus Hutasoit, berkedudukan di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONGGI SIMANJUNTAK, S.H. beralamat di Jalan D I Panjaitan No. 86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2020 sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Trt



Lawan:

1. **Luhut Hutasoit**, bertempat tinggal di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, SH, Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH., Irfan Fadila Mawi, SH pada Kantor Hukum Junaidi Pasaribu, SH & Partners berkedudukan di Jalan Jamin Ginting No. 497 Padang bulan Medan berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020 sebagai **Tergugat I**;
2. **Herbert Hutasoit**, bertempat tinggal di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, SH, Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH., Irfan Fadila Mawi, SH pada Kantor Hukum Junaidi Pasaribu, SH & Partners berkedudukan di Jalan Jamin Ginting No. 497 Padang bulan Medan berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020 sebagai **Tergugat II**;
3. **Bernat Hutasoit**, bertempat tinggal di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, SH, Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH., Irfan Fadila Mawi, SH pada Kantor Hukum Junaidi Pasaribu, SH & Partners berkedudukan di Jalan Jamin Ginting No. 497 Padang bulan Medan berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020 sebagai **Tergugat III**;
4. **Dapot Hutasoit**, bertempat tinggal di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, SH, Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH., Irfan Fadila Mawi, SH pada Kantor Hukum Junaidi Pasaribu, SH & Partners berkedudukan di Jalan Jamin Ginting No. 497 Padang bulan Medan berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020 sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Rifai Hutasoit**, bertempat tinggal di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, SH, Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH., Irfan Fadila Mawi, SH pada Kantor Hukum Junaidi Pasaribu, SH & Partners berkedudukan di Jalan Jamin Ginting No. 497 Padang bulan Medan berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020 sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari alm. Stefanus Hutasoit dan karenanya adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. Stefanus Hutasoit dan dalam hal ini Para Penggugat adalah bertindak untuk dan atas nama seluruh keturunan/ahli waris dari alm. Stefanus Hutasoit ;

2.

Bahwa alm. Stefanus Hutasoit semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

1.

Benny Br.Hutasoit (alm) ;

2.

Ludin Hutasoit (alm), orangtua dari Penggugat II ;

3.

Daulat Hutasoit (alm), Kakek dari Penggugat III ;

4.

Dorkas Br.Hutasoit (Penggugat I) ;

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Stefanus Hutasoit mempunyai beberapa bidang tanah darat maupun tanah sawah di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang diperolehnya secara turun temurun dari kakek dan orangtuanya, hingga kemudian kepada keturunannya

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada Para Penggugat, diantaranya adalah 2 (dua) bidang tanah perladangan yaitu terdiri dari :

I. Sebidang tanah seluas \pm 2.000 M2 terletak di sebelah kanan Jalan Sibotongborong menuju Lintongnihuta, Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas tanah adalah :

- Disebelah Timur berbatas dengan Parit/Tanah Marga Siregar ;
- Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong ke Lintongnihuta
- Disebelah Barat berbatas dengan Tali Air Aek Sidoras ;
- Disebelah Utara berbatas dengan Tali Air Aek Sidoras ;

Yang diatasnya telah berdiri 2 (dua) unit rumah tinggal ;

II. Sebidang tanah seluas \pm 500 M2 terletak di sebelah kiri Jalan Siborongborong menuju Lintongnihuta, Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas tanah adalah :

- Disebelah Timur berbatas dengan Tali Air Aek Sidoras ;
- Disebelah Selatan berbatas dengan Tali Air Aek Sidoras ;
- Disebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Daulat Hutasoit;
- Disebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong ke Lintongnihuta ;

Yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah dan usaha perbengkelan/doorsmer ;

4.

Bahwa kedua bidang tanah tersebut selanjutnya menjadi objek perkara dalam perkara ini dan selanjutnya disebut dengan Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II ;

5.

Bahwa kedua bidang tanah perkara semula diusahai secara terus menerus dan turun temurun mulai dari Kakek alm. Stefanus Hutasoit hingga kepada anak anak alm. Stefanus Hutasoit, akan tetapi setelah Stefanus Hutasoit meninggal dunia dan anak anak/keturunan alm. Stefanus Hutasoit pada umumnya tinggal diperantauan, kedua bidang tanah perkara tidak ada lagi yang mengusahai sehingga tanah perkara pernah kosong dan tidak dusahai lagi beberapa tahun ;

6.

Bahwa namun demikian sampai dengan saat ini tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan alm. Stefanus Hutasoit dan menjadi warisan kepada ahli

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris/keturunannya, belum pernah dibagi diantara para ahli waris alm. Stafenus Hutasoit dan belum pernah dialihkan kepada siapapun dan dengan cara apapun termasuk kepada Para Tergugat, sehingga objek perkara masih merupakan boedel waris (harta warisan yang belum dibagi) diantara Para Penggugat bersama seluruh keturunan/ahli waris alm. Stefanus Hutasoit ;

7.

Bahwa ketika Penggugat II datang dari perantauan hendak mengusahai tanah perkara bersama dengan Penggugat I dan Penggugat III yang tinggal di Bonapasogit Lumbanbokka Desa Siaro Kabupaten Tapanuli Utara, mendapati tanah perkara telah diusahai dan dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat, dimana Tanah Perkara I telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menanam tanaman kopi dan ubi ubian di atas tanah perkara I, kemudian Tergugat III dan Tergugat IV mengusahai tanah perkara I selain menanamnya dengan tanam tanaman kopi juga telah mendirikan rumahnya di atas tanah perkara I, sedangkan tanah Perkara II dikuasai dan diusahai oleh Tergugat V dengan cara mendirikan rumah dan usaha doorsmer/bengkel di atas tanah perkara II dan menanamnya juga dengan tanaman kopi dan ubi ubian, sehingga Para Penggugat maupun ahli waris alm. Stefanus Hutasoit menjadi terhalang untuk menguasai dan mengusahai kedua bidang tanah perkara ;

8.

Bahwa Para Penggugat telah berulang kali melarang Para Tergugat untuk tidak lagi menguasai dan mengusahai tanah perkara, serta tidak mengklaimnya sebagai hak miliknya, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat semakin intens menguasai tanah perkara dan bahkan mencoba untuk mensertifikatkan tanah perkara di kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli utara, namun sampai saat ini pihak BPN Kabupaten Tapanuli Utara belum menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah perkara ke atas nama Para Tergugat ataupun ke atas nama orang lain yang menerima hak dari Para Tergugat ;

9.

Bahwa oleh karena adanya tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah perkara I dan Tanah Perkara II telah menjadikan Para penggugat bersama seluruh ahli waris alm. Stefanus Hutasoit menjadi terhalang untuk menguasai dan mengusahainya sehingga telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat oleh karenanya secara hukum telah menimbulkan hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, dan tindakan atau perbuatan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya telah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;

10.

Bahwa oleh karena itu bagi Para Penggugat tiada lain selain menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Tarutung agar hak hak hukum dan kepemilikan Para Penggugat atas kedua bidang tanah perkara yaitu tanah perkara I dan tanah perkara II dapat dipulihkan dan berkekuatan hukum yang tetap ; -

11. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”**, maka adalah wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama dihukum untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materil maupun kerugian moril kepada Para Penggugat, yakni :

- Kerugian Materil, berupa hilangnya penghasilan Para Penggugat dari pengelolaan tanah tersebut baik berupa sewa tanah atau bagi hasil sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dan ;

- Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Para Penggugat yang selalu diintimidasi dan cenderung dilecehkan oleh Para Tergugat bersama keluarganya sehingga membuat Para Penggugat dan keluarga merasa malu dan trauma, sehingga untuk memulihkannya sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada ParaPenggugat adalah sebesar Rp.1.600.000.000.- (Satu milyar enam ratus juta rupiah), atau sejumlah uang berupa ganti rugi yang layak menurut Yang Mulia Hakim Majelis ;

12. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan dari Para Penggugat bersama seluruh ahli waris alm.Stefanus Hutasoit, sehingga segala bentuk penguasaan dan klaim Para Tergugat atas kedua bidang tanah perkara adalah tidak benar serta tidak berdasar ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa demikian juga dengan segala surat surat atau turunannya yang diperbuat sebelum gugatan ini didaftarkan atau diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung maupun sesudah diajukannya gugatan ini, serta ditangan siapapun surat surat itu berada sepanjang mengenai tanah perkara haruslah dinyatakan batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan tanah terperkara ;

14. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat bersama seluruh ahli waris alm. Stefanus Hutasoit sebagai warisan yang belum dibagi (sebagai boedel waris) dari alm. Stefanus Hutasoit, dan menjadi hak milik dan kepunyaan seluruh ahli waris alm. Stefanus Hutasoit termasuk Para Penggugat, maka sepatutnya Para Tergugat maupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bersih tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya untuk dapat secara leluasa dikuasai oleh Para Penggugat bersama seluruh ahli waris alm. Stefanus Hutasoit ;

15. Bahwa untuk menjaga agar hasil Gugatan Para Penggugat manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia- sia dan hampa atau ilusioner kelak dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat suatu Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara ;

16. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan atas sangka yang beralasan manakala gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini dikabulkan dan berkekuatan hukum yang tetap (in kracht), Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima dan mendapat hak daripadanya tetap bersikeras dan dengan cara bagaimanapun tidak mau menjalankan atau lalai/terlambat menjalankan isi putusan perkara ini, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat dalam menjalankan putusan ini ;

17. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat bersama seluruh ahli waris alm. Stefanus Hutasoit, serta terjadinya perkara ini adalah disebabkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka patut dan beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis



Hakim menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

18. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo adalah berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi argumentasi hukum dalam Posita di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan amar Putusan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari alm.Stefanus Hutasoit ;
3. Menyatakan Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
5. Menyatakan dalam hukum, kedua bidang tanah perkara yaitu :

I. Tanah Perkara I :

Sebidang tanah seluas \pm 2.000 M2 terletak di sebelah kanan Jalan Sibotongborong menuju Lintongnihuta, Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas batas tanah adalah :

- Disebelah Timur berbatas dengan Parit/Tanah Marga Siregar ;
- Disebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong ke Lintongnihuta
- Disebelah Barat berbatas dengan Tali Air Aek Sidoras ;
- Disebelah Utara berbatas dengan Tali Air Aek Sidoras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di atasnya telah berdiri 2 (dua) unit rumah tinggal ;

II. Tanah Perkara II :

Sebidang tanah seluas \pm 500 M2 terletak di sebelah kiri Jalan Siborongborong menuju Lintongnihuta, Desa Siaro Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas batas tanah adalah :

- Disebelah Timur berbatas dengan Tali Air Aek Sidoras ;
- Disebelah Selatan berbatas dengan Tali Air Aek Sidoras ;
- Disebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Daulat Hutasoit
- Disebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong ke Lintongnihuta

Yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah dan usaha perbengkelan/doorsmer ;

Adalah hak milik dan kepunyaan Para Penggugat bersama seluruh keturunan/ahli waris alm. Stefanus Hutasoit ;

6. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kedua bidang tanah perkara yaitu Tanah Perkara I dan Tanah Perkara II dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun di atasnya kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Penggugat bersama seluruh ahli waris alm. Stefanus Hutasoit ;

7. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi atas kerugian materil dan kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat yaitu :

- Kerugian Materil, berupa hilangnya penghasilan Para Penggugat dari pengelolaan tanah tersebut baik berupa sewa tanah atau bagi hasil sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dan ;
- Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Para Penggugat yang selalu diintimidasi dan cenderung dilecehkan oleh Para Tergugat sehingga membuat Para Penggugat dan keluarga merasa malu dan trauma, sehingga untuk memulihkannya sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

- dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.600.000.000.- (Satu milyar enam ratus juta rupiah), atau sejumlah uang berupa ganti rugi yang layak menurut Yang Mulia Hakim Majelis ;

8. Menyatakan dalam hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat surat atas tanah perkara yang ada dan dipunyai oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;

11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku ditengah tengah masyarakat

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan yaitu pada hari Tanggal 15 Januari 2020, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 88/Pdt G/2019/PNTrt adapun Pencabutan Aquo di ajukan adalah atas sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat bahwa Kuasa Penggugat mencabut perkara ini dikarenakan masih ada mau merevisi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor register perkara nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2020/PN.Trt. tanggal 16 Maret 2020 dan berdasarkan catatan pada Berita Acara bahwa perkara ini sedang dalam tahap pemeriksaan yang akan dilanjutkan dengan acara Mediasi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 Mei 2020 Kuasa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN.Trt secara tertulis, bahwa dalam persidangan ini Para Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan jika para Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari para Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan maka dengan sendirinya perkara antara para Penggugat dan Para Tergugat dianggap telah selesai kecuali dikemudian hari para Penggugat mengajukan gugatan baru kembali yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat ini dikabulkan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt G/2020/PN Trt didalam buku register Induk perkara perdata ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 14/Pdt G/2020/PN Trt ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt G/2020/PN Trt dari register perkara perdata ;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sayed Fauzan, S.H., M.H. dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 2 Maret 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marulam Panggabean sebagai Panitera Pengganti, dihadapan kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	80.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP
5.....P : Rp 1.800.000,00;
anggilan
Jumlah : Rp 1.926.000.,00;
(satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)